



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/270 /III.01/DPK/MSJ/2016
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD KB MUTA'ALIMIN

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PAUD KB MUTA'ALIMIN tanggal 25 Februari 2016 Desa Gedung Boga Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

Kepada

Nama PAUD

Alamat PAUD

Ketua PAUD

Alamat

Jenis Layanan

Penyelenggara

Masa Berlakunya Perizinan

: PAUD KB MUTA'ALIMIN

: Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

: Hj. SULASTRI

: Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

: Kelompok Bermain (KB)

: Hj. SULASTRI

: 01 Maret 2016 s/d 01 Maret 2019

MENGIZINKAN

Ditetapkan di **BRABASAN**
Pada Tanggal : **01 Maret 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



Tembusan Kepada Yth. :